

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN, BLUD RSUD KABUPATEN SAMBAS, DIREKTUR BLUD RSUD, SATUAN PENGAWAS INTERNAL, JAJARAN MANAJEMEN BLUD RSUD, TENAGA PELAYANAN KESEHATAN, SERTA MASYARAKAT SEBAGAI PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN.

2026

PEBUP KAB. SAMBAS NO.11, BD 2026/NO.11. 90 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sambas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi tolok ukur minimal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengaturan SPM meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja, standar pelayanan, serta mekanisme pemenuhan dan pencapaian SPM pada BLUD RSUD. Jenis pelayanan yang diatur antara lain pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, bedah, persalinan dan perinatologi, keluarga berencana, pelayanan intensif, radiologi, laboratorium patologi klinik, rehabilitasi medik, farmasi, gizi, transfusi darah dan/atau bank darah, pelayanan keluarga miskin, rekam medik, pengelolaan limbah, administrasi dan manajemen, ambulans/kereta jenazah, pemulasaraan jenazah, binatu, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pencegahan dan pengendalian infeksi. SPM dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan BLUD RSUD dan prioritas kebutuhan pelayanan serta dievaluasi secara berkelanjutan.

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;

Mengatur ketentuan umum mengenai SPM, jenis pelayanan dan indikator kinerja, pemenuhan jenis pelayanan secara bertahap sesuai kemampuan dan prioritas kebutuhan BLUD RSUD, pencapaian

indikator kinerja dan SPM, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penutup. Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, meliputi pendataan, pemutakhiran data, pemantauan, monitoring dan evaluasi pencapaian SPM, penyusunan laporan capaian SPM, serta penerimaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal bersama jajaran manajemen BLUD RSUD, termasuk pemeriksaan efisiensi dan efektivitas pencapaian SPM, pemantauan tindak lanjut hasil audit, pemberian bimbingan teknis penyusunan dan implementasi SOP, serta pencegahan dan pendeteksian penyimpangan. Standar pelayanan dan indikator kinerja secara rinci ditetapkan dalam Lampiran I untuk Rumah Sakit Tipe C dan Lampiran II untuk Rumah Sakit Tipe D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 6 April 2026;